



PUTUSAN

NOMOR : 90/ Pid. B /2011/ PN. Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARIANTO ALS ASIONG ANAK DARI SONGGUAN;
Tempat lahir : Mansalong (Kabupaten Malinau);
Umur/tgl lahir : 36 Tahun/ 01 Juli 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mansalong RT.01 Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : -;
Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 21 September 2011 No. Pol. : SP. Han / 21/ IX/ 2011/ Reskrim sejak tanggal 21 September 2011 s/d tanggal 10 Oktober 2011 di Rutan Polres Malinau ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2011 No. B-97/ Q.4.21/ Epp/ 10/ 2011 sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 19 Nopember 2011 di Rutan Polres Malinau ;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2011 Nomor : Print - 383 / Q.4.21/ Ep./ 11/ 2011 / PN.Mal 15 Nopember 2011 s/d tanggal 04 Desember 2011 di Rutan Polres Malinau ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 188/ SPP/ Pen.Pid/ 2011 / PN. Mal Sejak tanggal 29 Nopember 2011 s/ d tanggal 28 Desember 2011 di di Rutan Polres Malinau ;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum
NO : REG. PERKARA PDS-81 /MAL/11 /2011, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO ALS ASIONG ANAK DARI SONGGUAN** bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian*** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANTO ALS ASIONG ANAK DARI SONGGUAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor sebuah motor HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi KT 4990 TD Type NF 125 TD Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH 1JB8117AK528865 dan No Mesin JB 81E-1524152 ;
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban PURNOMO ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada **hari Selasa tanggal 20 Desember 2011** yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar Pengadilan menjatuhkan hukuman ringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tertanggal 28 Nopember 2011 No : Reg. Pekr: PDM - 90 / MAL /10/ 2011 sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **HARIANTO ALS ASIONG ANAK DARI SONGGUAN** pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2011, bertempat di Desa Malinau Hilir RT. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X No. Pol. KT-4990-TD Type NF 125 TD warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik/ kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mula-mula terdakwa masuk ke sebuah akan tetapi terdakwa tidak jadi membeli dan terdakwa keluar dari dalam warung tersebut kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X No. Pol. KT-4990-TD Type NF 125 TD warna hitam dengan no. rangka MH 1JB8117AK528865 dan No Mesin JB 81E-1524152 yang diperkir di depan rumah AGUSTINA yang kunci kontaknya lengket dimotor tersebut dan sewaktu itu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi PURNOMO, terdakwa langsung mendorongnya dan menaikinya kemudian menyalakan dan langsung membawa kabur motor tersebut. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dibawa terdakwa jalan-jalan di Malinau dari Desa Trans sampai Pulau Sapi, kemudian langsung terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah tempat tinggal terdakwa yakni di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau, beberapa hari kemudian petugas kepolisian selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa beserta barang bukti di rumah terdakwa dan dilakukan proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PURNOMO Anak Dari PETRUS menderita kerugian materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Merk Honda Supra X No. Pol. KT-4990-TD Type NF 125 TD warna hitam dengan no. rangka MH 1JB8117AK528865 dan No Mesin JB 81E-1524152 yang dittaksir nilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawa sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI PURNOMO Anak Dari PETRUS

2. SAKSI EMMA Anak Dari YASANG ;

3. SAKSI NOVIA Als VIA Anak Dari PETRUS, dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya sama dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan, dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah diperitmbangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 unit sepeda motor sebuah motor HONDA SUPR X 125 Nomor Polisi KT 4990 TD Type NF 125 TD Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH 1JB8117AK528865 dan No Mesin JB 81E-1524152. An. EMA;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan ini, sehingga dianggap telah pula termasuk dalam perimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pertimbangan penerapan unsur Pasal 362 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHP Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Pengadilan menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, Pengadilan memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor sebuah motor HONDA SUPR X 125 Nomor Polisi KT 4990 TD Type NF 125 TD Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH 1JB8117AK528865 dan No Mesin JB 81E-1524152. An. EMA ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi PURNOMO Anak Dari PETRUS ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana **selama 8 (delapan) bulan**, maka pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO ALS ASIONG ANAK DARI SONGGUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Mempidana terdakwa **HARIANTO ALS ASIONG ANAK DARI SONGGUAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor sebuah motor HONDA SUPR X 125 Nomor Polisi KT 4990 TD Type NF 125 TD Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH 1JB8117AK528865 dan No Mesin JB 81E-1524152. ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu PURNOMO;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **SELASA Tanggal 20 DESEMBER 2011**, oleh kami : **DONI SILALAH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **AHMAD GAZALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **SADAR SUANNA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau , dihadiri **MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**
SILALAH SH.

DONI

2. **AHMAD GAZALI, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SADAR SUANNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)